

PEMBENIHAN-HORTIKULTURA

2021

PERMENTAN NO. 23, BN. 2021 36 HLM.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBENIHAN HORTIKULTURA

- ABSTRAK
- : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat (4), Pasal 136 ayat (3), dan Pasal 138 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pembenuhan Hortikultura.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 26 tahun 2021; Perpres No. 45 Tahun 2015; Permentan No. 40 Tahun 2020.
 - Peraturan Menteri ini mengatur mengenai produksi benih yang dilakukan melalui perbanyakan generatif dan perbanyakan vegetatif; klasifikasi hasil perbanyakan generatif dan perbanyakan vegetatif; subjek produksi benih yang dapat dilakukan oleh produsen benih dan/atau instansi pemerintah; sertifikat kompetensi produsen benih; sertifikat sistem manajemen mutu; mengatur kewajiban sertifikasi benih bermutu hortikultura dalam rangka memenuhi standar mutu atay persyaratan teknis minimal; peredaran dan pengawasan benih.
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Juni 2021.
 - Pada saat Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku:
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/PERMENTAN/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/PERMENTAN/SR.060/9/2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/PERMENTAN/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.